



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/ *04*/D.2/III/2024

TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN TK ISLAM UNGGULAN FATIMATUZZAHRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- Bahwa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia TK ISLAM UNGGULAN FATIMATUZZAHRA
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Sertifikat TK ISLAM UNGGULAN FATIMATUZZAHRA di Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Camat Kecamatan Sungai Rumbai;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 06 Maret 2024





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 420/ 049 / D.2/III/2024

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1209230037206

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : **TK ISLAM UNGGULAN FATIMATUZZAHRA**
Alamat : **Desa Sumber Makmur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko**
Provinsi Bengkulu
Jenis Pendidikan : **TK ISLAM UNGGULAN FATIMATUZZAHRA**
Rumpu Pendidikan : **Jasa**

Berlaku mulai dari tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 12 Maret 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 06 Maret 2024

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

ERI MARDIASY, S.Pd
Pengantar, IV, I IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001